

ABSTRAK

Kehidupan bisnis yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada zaman sekarang merupakan suatu hak yang melekat di dalam kehidupan saat ini. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu produk yang berkembang dari suatu ide dan pola pikir manusia yang sudah menjadi suatu permasalahan didalam dunia perdagangan baik dalam nasional maupun internasional.

Di Indonesia sendiri, peluang usaha dibidang *Food and Beverage* (makanan dan minuman) sangat banyak diminati oleh para pelaku usaha untuk memulai usaha dan memperluas jaringannya dalam berbagai macam sistem perjanjian sehingga sangatlah dibutuhkan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang pada usaha dibidang *Food and Beverage*.

Salah satu perjanjian yang terdapat didalam rahasia dagang ini adalah perjanjian untuk melakukan usaha secara waralaba atau yang biasa disebut dengan *franchise* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Kata Kunci : Rahasia Dagang, Upaya Hukum, Waralaba